



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus/2014/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHAIRUDIN SANTA Als SANTA Bin ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Nipah Panjang
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 30 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Delta RT. 12 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1.	Penyidik sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 29 April 2014;
2.	Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014;
3.	Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d tanggal 08 Juni 2014;
4.	Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d 14 Juli 2014;
5.	Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d 09 Agustus 2014;
6.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2014 s/d 08 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 44/Pen.Pid/2014/PN,Tjt tanggal 11 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 44/Pen.Pid/2014/PN.Tjt tanggal 11 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHAIRUDIN SANTA Als SANTA Bin ISKANDAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **CHAIRUDIN SANTA Als SANTA Bin ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum melanggar Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHAIRUDIN SANTA Als SANTA Bin ISKANDAR** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ;
 - Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (Bong) ;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Mito type 120 yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak yang terbuat dari seng merk Hony ped yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil, 6 (enam) buah dot, 7 (tujuh) buah sendok yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) buah pecahan tabung kaca (pirek);
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Hermes warna merah ;
 - 1 (satu) buah Mancis korek berwarna kombinasi putih bening dan hijau Merk M2000;
 - **1 (satu) unit Hp merk Nokia Type X-2 warna hitam;**
Dipergunakan dalam perkara lain.
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Ia terdakwa **CHAIRUDIN SANTA Als SANTA Bin ISKANDAR** pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat Jl. Delta RT. 12 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan secara bermufakat. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 sekira pukul 16.15 Wib saksi Andi Endang (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa **CHAIRUDIN SANTA Als SANTA Bin ISKANDAR** dan setiba dirumah terdakwa kemudian saksi Andi Endang bersama terdakwa beserta dengan istrinya yaitu saksi Sopiyaniti Als Piyah Binti Sobirin duduk diruang tamu, selanjutnya terdakwa diperlihatkan 1 (satu) paket sabu oleh saksi Andi Endang dan mengajak terdakwa **CHAIRUDIN SANTA** untuk menggunakan sabu tersebut bersama-sama, selanjutnya **CHAIRUDIN SANTA** dan terdakwa menggunakan sabu tersebut di dalam kamar milik terdakwa **CHAIRUDIN SANTA**, selanjutnya tidak berapa lama kemudian sekira pukul 16.15 Wib anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dating kerumah **CHAIRUDIN SANTA** dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **CHAIRUDIN SANTA**, setelah kemudian dilakukan peggeledahan terhadap isi rumah diketemukan alat hisap sabu dan diketemukan oleh istri **CHAIRUDIN SANTA** yaitu saksi Sopiyaniti als Piyah Binti Sobirin 1 (satu) bungkus palstik bening yang berisikan sabu dikamar mandi kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.04.14.646 tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Kristal warna putih bening, tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : (POSITIF)

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001.

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986.

Hal.73.

Dengan kesimpulan Bahwa kristal warna putih bening, tidak berbau mengandung METHAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis sabu seberat 0,05 Gram (Nol koma nol lima) Gram.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR:

----- Bahwa la terdakwa **CHAIRUDIN SANTA Als SANTA Bin ISKANDAR** pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat Jl. Delta RT. 12 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan secara bermufakat.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 sekira pukul 16.15 Wib saksi Andi Endang (terdakwa dalam berkas terpisah) dating kerumah terdakwa **CHAIRUDIN SANTA Als SANTA Bin ISKANDAR** dan setiba dirumah terdakwa kemudian saksi Andi Endang bersama terdakwa beserta dengan istrinya yaitu saksi **Sopiyanti Als Piyah Binti Sobirin** duduk diruang tamu, selanjutnya terdakwa diperlihatkan 1 (satu) paket sabu oleh saksi Andi Endang dan mengajak terdakwa **CHAIRUDIN SANTA** untuk menggunakan sabu tersebut bersama-sama, selanjutnya **CHAIRUDIN SANTA** dan terdakwa menggunakan sabu tersebut di dalam kamar milik terdakwa **CHAIRUDIN SANTA**, selanjutnya tidak berapa lama kemudian sekira pukul 16.15 Wib anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dating kerumah **CHAIRUDIN SANTA** dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **CHAIRUDIN SANTA**, setelah kemudian dilakukan peggeledahan terhadap isi rumah diketemukan alat hisap sabu dan diketemukan oleh istri **CHAIRUDIN SANTA** yaitu saksi Sopiyanti als Piyah Binti Sobirin 1 (satu) bungkus palstik bening yang berisikan

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dikamar mandi kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.04.14.646 tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Kristal warna putih bening, tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : (POSITIF)

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001.

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986.

Hal.73.

Dengan kesimpulan Bahwa kristal warna putih bening, tidak berbau mengandung METHAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu seberat 0,05 Gram (Nol koma nol lima) Gram.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR:

----- Bahwa la terdakwa **CHAIRUDIN SANTA Als SANTA Bin ISKANDAR** pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat Jl. Delta RT. 12 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *Menyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk dirinya sendiri*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 sekira pukul 16.15 Wib saksi Andi Endang (terdakwa dalam berkas terpisah) dating kerumah terdakwa



CHAIRUDIN SANTA Als SANTA Bin ISKANDAR dan setiba dirumah terdakwa kemudian saksi Andi Endang bersama terdakwa beserta dengan istrinya yaitu saksi **Sopiyanti Als Piyah Binti Sobirin** duduk diruang tamu, selanjutnya terdakwa diperlihatkan 1 (satu) paket sabu oleh saksi Andi Endang dan mengajak terdakwa **CHAIRUDIN SANTA** untuk menggunakan sabu tersebut bersama-sama, selanjutnya **CHAIRUDIN SANTA** dan terdakwa menggunakan sabu tersebut di dalam kamar milik terdakwa **CHAIRUDIN SANTA**, selanjutnya tidak berapa lama kemudian sekira pukul 16.15 Wib anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dating kerumah **CHAIRUDIN SANTA** dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **CHAIRUDIN SANTA**, setelah kemudian dilakukan peggeledahan terhadap isi rumah diketemukan alat hisap sabu dan diketemukan oleh istri **CHAIRUDIN SANTA** yaitu saksi Sopiyanti als Piyah Binti Sobirin 1 (satu) bungkus palstik bening yang berisikan sabu dikamar mandi kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.04.14.646 tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Kristal warna putih bening, tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : (POSITIF)

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001.

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986.

Hal.73.

Dengan kesimpulan Bahwa kristal warna putih bening, tidak berbau mengandung METHAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa setelah ditanyakan, tujuan membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk untuk menyalahguna Narkotika jenis shabu tersebut.



---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENI WAHYUDI Bin FUAD ABAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ;
 - Bahwa kejadian peristiwa penangkapan tersebut terjadi dirumah terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 sekira pukul 16.15 Wib di Jln. Delta Kel. Npah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jaubung Timur ;
 - Bahwa kronologi peristiwa tersebut pada awalnya Anggota Polsek Nipah Panjang mendapat informasi Bahwa dirumah terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ada yang sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi dan Brigadir Ishak Juarsa diperintahkan untuk melakukan penangkapan, setiba di rumah tersebut saksi dan Brigadir Ishak Juarsa langsung masuk kerumah dan melihat terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar sedang memegang seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) di dalam kamarnya, setelah diinterogasi terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menjelaskan Bahwa dirinya baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang, selanjutnya dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang meminta ijin untuk buang air kecil disamping rumah atau di dekat drum dan dikawal oleh Brigadir Ishak Juarsa, setelah selesai buang air kecil kemudian Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar



dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang dibawa ke Polsek Nipah Panjang namun tidak lama kemudian datanglah istri Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ke Polsek Nipah Panjang untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di tempat dari mana Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ketika buang air kecil dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Apriadi alias Adi Bin Majid karena sabu-sabu tersebut didapatkan darinya ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ada terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar, Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang, Sopiyantri (istri terdakwa) dan adiknya Sopiyantri ;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ada didalam kamar, Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ada di ruang tamu, Sopiyantri (istri terdakwa) ada di belakang rumah sedangkan adik Sopiyantri ada di ruang tengah ;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat penangkapan pada waktu itu saksi mengamankan terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan membawa barang bukti berupa alat hisap sabu-sabu (bong) ;
- Bahwa pada saat penangkapan ada menanyakan darimana asal sabu-sabu yaitu pak Kapolsek langsung dan Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menerangkan Bahwa sabu-sabu didapatkan dari Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan belum ditemukan sabu-sabu baru baru ditemukan alat hisap sabu-sabu (bong);
- Bahwa Barang bukti sabu-sabu ditemukan pada hari itu juga ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menemukan barang bukti berupa sabu-sabu ditempat kejadian pada saat penangkapan yang saksi tahu sabu-sabu tersebut sudah dibawa oleh Kanit, saksi tidak tahu siapa yang

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa sabu-sabu ditempat kejadian pada saat penangkapan yang saksi tahu sabu-sabu tersebut sudah dibawa oleh Kanit ;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi Bahwa ada tindak pidana narkotika sebelum melakukan penangkapan dari Kapolsek langsung ;
- Bahwa saksi Pada waktu itu berjaga di pintu depan rumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar, dan ketika itu melihat pak Kapolsek memegang terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan membawa bong saksi langsung masuk kedalam rumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan mengamankan terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan bong ;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan sabu-sabu dari terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang mengkonsumsi sabu-sabu waktu penangkapan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu Bripka Dwi Heri Setiabudi, Bripka Ishak Juarsa, Kapolsek Nipah Panjang : Aroni Canra, SH dan saksi sendiri ;
- Bahwa cara melakukan penangkapan dirumah terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar pada waktu itu Bripka Ishak Juarsa dan Bripka Dwi Heri masuk dari pintu belakang sedangkan Kapolsek masuk dari pintu depan sementara saksi berjaga-jaga didepan pintu bagian depan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. **SOPIYANTI Alias PIYAH Binti SOBIRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan tindak pidana narkotika yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang;

- Bahwa saksi ingat kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 April 2014 di rumah terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada awalnya Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang datang ke rumah saksi dan mengatakan ingin menemui terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar lalu saksi bilang kepada Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang Bahwa terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar sedang tidur, kemudian Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang langsung masuk ke dalam kamar tempat terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar tidur ;
- Bahwa saksi berusaha mencegah ketika Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang akan masuk kamar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang datang ke rumah saksi pada waktu itu tapi Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ada mengatakan "Dek aku baru pulang dari kebun pening, boleh gak numpang make;
- Bahwa pada waktu itu saksi belum mengetahui apa itu istilah make;
- Bahwa saksi melihat Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang membawa bungkusan plastik ketika berada di ruang tamu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi dalam bungkusan plastik tersebut ;
- Bahwa saksi terkejut karena tiba-tiba datang 4 (empat) orang anggota Polisi ke rumah saksi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang dan terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dirumah saksi ada terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar, Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang, adik ipar saksi dan saksi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar Bin Iskandar ada didalam kamar, Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ada diruang tamu, saksi ada di belakang rumah sedangkan adik saksi ada di ruang tengah ;
- Pada waktu itu saksi tidak melakukan apa-apa hanya menyaksikan penangkapan saja ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan belum ditemukan sabu-sabu pada waktu penangkapan di rumah baru ditemukan alat hisap sabu-sabu (bong) ;
- Bahwa Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ketika dilakukan penangkapa saksi tahu waktu itu Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang minta ijin untuk buang air kecil kebelakang rumah, kemudian Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang dikawal oleh 1 (satu) orang anggota Polisi namun karena tempat buang kecil tersebut agak terbuka dan hanya berlidung disamping drum yang terletak dibelakan rumah kemudian Polisi meminta saksi untuk menemani Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang buang air kecil ;
- Saksi tidak melihat Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang membawa sabu-sabu waktu itu tapi adik ipar saksi katanya mengetahui Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang menyipan sabu-sabu dalam kantong celana belakang kemudian dipindahkan kedalam celana dalam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang mendapatkan sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tidak pernah menemukan sabu-sabu dari Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang memakai sabu-sabu waktu di rumah saksi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang kurang lebih baru 2 (dua) bulan ;
 - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar sebelum kejadian ini harmonis ;
 - Bahwa Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang sering datang ke rumah saksi ;-
 - Bahwa Waktu saksi tanyakan kepada dengan terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar, katanya Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang adalah teman lamanya ;
 - Bahwa Barang bukti berupa sabu-sabu ditemukan diselipkan diantara papan dekat drum yang terletak dibelakang rumah saksi tempat dimana Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang buang air kecil ;
 - Bahwa yang menemukan barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah saksi ;
 - Barang bukti berupa sabu-sabu tersebut kemudian saksi bawa ke Polsek Nipah Panjang ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;
3. **ISHAK JUARSA Bin MUSTOFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ketahui dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal kejadian penangkapan yang saksi ingat hari Jumat bulan tanggal 04 April 2014 sekira puku 16.00 wib dirumah terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar, di Jl. Delta Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan pada saat itu ;
- Bahwa kronologi Pada awalnya Kaposek Nipah Panjang mendapat informasi dari masyarakat Bahwa dirumah Chairudin Santa alias Santa ada pesta sabu-sabu (ada yang sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu), selanjutnya saksi, Bripka Dwi Heri Setiabudi dan Briptu Deni Wayudi diperintahkan untuk melakukan penangkapan, kemudian berangkat ke lokasi kejadian bersama Kapolsek. Setiba di rumah tersebut saksi dan Bripka Dwi langsung masuk kerumah dari pintu belakang, pada saat berada didalam rumah posisi Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang sedang duduk dikursi diruang tamu sedangkan terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar sedang berada didalam kamar tidur sambil memegang alat penghisap sabu-sabu (bong), setelah diinterogasi terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menjelaskan Bahwa dirinya baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang, selanjutnya dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang meminta ijin untuk buang air kecil disamping rumah atau di dekat drum dan dikawal oleh saksi, setelah selesai buang air kecil kemudian Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang dibawa ke Polsek Nipah Panjang. Tidak lama kemudian datanglah istri terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ke Polsek Nipah Panjang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang menurut keterangan saksi Sopiyaniti ditemukan diantara selipan papan dekat drum ditempat dimana Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang buang air kecil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan penangkapan dirumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar yang ada Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar, saksi Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang, saksi Sopiyantri (istri terdakwa) dan adiknya Sopiyantri;
- Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ada didalam kamar, Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ada diruang tamu Sopiyantri ada di belakang rumah ;
- Pada saat penangkapan waktu itu saksi mengawal Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang karena dia minta ijin untuk buang air kecil di wc yang terletak di belakang rumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
- Pada saat penangkapan yang menanyakan darimana asal sabu-sabu adalah pak Kapolsek langsung dan Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menerangkan Bahwa sabu-sabu didapatkan dari Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ;
- Pada saat dilakukan penangkapan yang ditemukan adalah seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dan plastik kecil berwarna bening dengan jumlah banyak yang disimpan dalam kotak kaleng dan dimasukan kedalam kotak kardus bekas kotak Handphone yang di letakan di atas rak dinding ;
- Yang saksi ketahui barang bukti sabu-sabu ditemukan pada hari itu juga ketika saksi dan tim sudah berada di Mapolsek Nipah Panjang lalu datang Sopiyantri dengan menyerahkan sabu-sabu yang ia temukan dirumahnya ;
- Sepengetahuan saksi sabu-sabu tersebut diakui oleh Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang sisa dari sabu-sabu yang dipake dirumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
- Bahwa menggunakan bong yang ditemukan pada saat penangkapan Pada saat itu Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang baru selesai make (Menggunakan sabu-sabu);

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti saksi mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa Atas barang bukti tersebut saksi menerangkan Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti tersebut yang ditemukan di tempat kejadian pada saat penangkapan kecuali Handphone merk Nokia didapat dari Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang yang dirampas ketika sedang diproses di Polres ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Kapolsek langsung ;
- Bahwa Setelah mendapat informasi saksi langsung melakukan penangkapan di rumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi informasi tersebut diterima kurang lebih sebulan sebelum penangkapan ;
- Bahwa Informasi yang saksi terima dari Kapolsek menerangkan Bahwa ada orang sedang mengkonsumsi sagu-sabu dirumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
- Menurut keterangan Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar waktu ditanya oleh Kapolek Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menerangkan Bahwa sabu-sabu didapat dari Endang ;
- Menurut keterangan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang sabu-sabu didapat dari Ican dengan cara membeli melalui Apriadi ;
- Menurut keterangan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang sabu-sabu dibeli dengan harga Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada menemukan sabu-sabu dari Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang mengkonsumsi sabu-sabu waktu penangkapan
 - Bahwa Pada saat itu Ican dalam status DPO (Daftara pencarian orang);
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Ican sekarang sudah ditangkap dan sedang menjalani proses di Polres Tanjung Jabung Timur ;
 - Waktu penangkapan saksi Apriadi saksi sedang tidak berada di Polsek Nipah Panjang ;
 - Bahwa Menurut informasi yang saksi dapat ada yang menerangkan Bahwa Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ada menjual narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa yang ikut melakukan penangkapan pada saat itu ada 4 (empat) orang Anggota ;
 - Bahwa Keempat orang tersebut adalah : Bripka Dwi Heri Setiabudi, Briptu Deni, Kapolsek Nipah Panjang : Aroni Canra, SH dan saksi sendiri ;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi dan Bripka Dwi Heri masuk dari pintu belakang sedangkan Kapolsek masuk dari pintu depan sementara Briptu Deni berjaga-jaga dipintu bagian depan rumah ;
 - Bahwa setelah penangkapan Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang selanjutnya dilakukan penahanan terhadap keduanya di Polsek Nipah Panjang selama 1 (Satu) hari kemudian dilimpahkan ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk diproses selanjutnya ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;
4. **ANDI ENDANG SRI RAHAYU Als ENDANG Binti ANDI TANDANG** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi ketahui dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menjual narkoba;
- Tanggal kejadian penangkapan yang saksi ingat hari Jumat bulan tanggal 04 April 2014 sekira pukul 16.00 wib dirumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar di Jl. Delta Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur saksi dan Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ditangkap;
- Pada awalnya pada hari Jum'at setelah sholat Jum'at sekira pukul 16.00 wib saksi datang kerumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar di Jl. Delta Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur dengan maksud untuk membeli sabu-sabu namun pada saat saksi datang Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar sedang tidur kemudian saksi minta tolong istrinya untuk menyampaikan maksud saksi kepada Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menerangkan Bahwa sabu sedang kosong dan memberitahu saksi Bahwa Apriadi aliasn Adi ada menjual sabu-sabu lalu saksi pun pergi kerumah Adi dan setelah sampai dirumah Adi saksi membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- ;
- Bahwa Setelah saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian saksi pergi kerumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar kembali dengan maksud untuk menumpang make (mengkonsumsi) sabu-sabu ;
- Bahwa waktu itu saksi ada minta ijin kepada saksi Sopiyaniti untuk menggunakan (mengkonsumsi) sabu-sabu dirumah Sopiyaniti ;
- Bahwa saksi berkata kepada Sopiyaniti "De, aku mau numpang make" kemudian dijawab Sopiyaniti "ya, masuklah Bun (Bunda)" ;
- Bahwa yang mempersiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) pada waktu itu adalah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sopiyantri mengetahui saksi membawa sabu-sabu pada saat saksi datang kerumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
- Bahwa sabu-sabu saksi simpan didalam kantong celana panjang yang saksi gunakan pada waktu itu ;
- Bahwa saksi Sopiyantri melihat ketika saksi mengeluarkan sabu-sabu dari dalam kantong celana saksi ;
- Bahwa cara memakai Sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam bong yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan saksi tinggal menghisap saja
- Bahwa yang mengkonsumsi sabu-sabu pada waktu itu adalah saksi bersama Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dengan menghisap secara bergantian ;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut di beli dari Apriadi dan tidak terpakai semuanya pada waktu itu masih ada sisanya ketika memakai sabu bersama terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar;
- Bahwa Sisa sabu-sabu tersebut saksi buang dibelakang rumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ketika saksi buang air kecil ;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi menerangkan Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa benar membeli sabu-sabu tersebut dari Apriadi ;
- Bahwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sabu-sabu yang beli pada saat itu dapat 1 (satu) paket kecil tapi saksi tidak tahu berapa ukuran isinya ;
- Bahwa Pada waktu itu saksi bermaksud akan membeli sabu dengan Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar akan tetapi

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar berkata "Putus Bun, pergilah dengan bang Adi" ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Apriadi mendapatkan sabu-sabu ;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli sabu-sabu dengan Apriadi ;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu waktu itu dengan cara saksi datang ke rumah Apriadi dan melakukan transaksi di rumah Apriadi ;
- Bahwa Sabu-sabu yang saksi beli hanya untuk dipake sendiri saja ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar sering menjual narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa seminggu sekali membeli sabu dari Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
- Bong (alat hisap sabu-sabu) yang saksi gunakan pada saat kejadian adalah milik Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba kurang lebih sudah 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi sering menggunakan sabu-sabu di rumah sendiri ;
- Bahwa saksi pernah menggunakan sabu di rumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
- Bahwa pada awalnya saksi datang ke rumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar pada saat kejadian hanya untuk membeli sabu-sabu, namun ketika Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menerangkan Bahwa sabu-sabu sedang kosong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi diberitahu oleh Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar "pergilah dengan bang Adi Bun" kemudian saksi pun pergi kerumah Apriadi dan setelah mendapat sabu-sabu ternyata sabu-sabu yang saksi beli dengan Apriadi seharga Rp. 200.000,- ternyata lebih banyak dibanding ketika saksi beli dari Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dengan harga yang sama. Selanjutnya saksi datang lagi kerumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dengan maksud untuk komplain kepada Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar Bahwa selama ini sabu-sabu yang saksi beli dari Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar seharga Rp. 200.000,- ukurannya lebih sedikit dibanding yang saksi beli dari Apriadi, namun ketika saksi berada dirumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar saksi berniat numpang make (mengonsumsi) sabu-sabu dirumah terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar;

- Bahwa saksi sudah cukup lama kenal dengan Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual narkoba ;
- Bahwa Handphone tersebut pernah saksi pergunakan untuk pemesanan sabu-sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

5. **APRIADI Als ADI Bin MAJID** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ;
- Bhahwa Tanggal kejadian yang saksi ingat hari Jumat bulan tanggal 04 April 2014 sekira pukul 16.00 wib dirumah Terdakwa Chairudin Santa

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Santa Bin Iskandar di Jl. Delta Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur ;

- Bahwa mengetahui kejadian penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa setelah saksi ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar setelah saksi ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa saksi pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ;
- Bahwa Sabu-sabu yang saksi jual pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket kecil ;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pekerjaan saksi sebenarnya hanya mengurus (joki) ayam sabung (aduan) milik Ican ;
- Bahwa saksi hanya menjadi perantara Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang beli sabu-sabu dari Ican ;
- Bahwa Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang datang menemui saksi dan memesan sabu-sabu lalu saksi pergi menemui Ican menyampaikan pesanan Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang dengan menyerahkan uang yang saksi terima dari Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang selanjutnya Ican menyerahkan sabu-sabu kepada saksi, kemudian saksi kembali menemui Endang dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ;
- Bahwa Saksi tidak dapat imbalan dari jual beli sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi hanya berfikir karena saksi bekerja ditempat Ican (Chandra) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja ditempat Ican kurang lebih sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ditempat sabung ayam;
- Bahwa saksi ditangkap 1 (satu) hari setelah kejadian penangkapan terhadap Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sekira pukul 15.00 wib
- Bahwa yang menangkap saksi pada waktu itu Polisi berpakaian preman berjumlah 4 (empat) orang ;
- Bahwa saksi merasa sangat menyesal atas perbuatan saksi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terebut ;
- Bahwa saksi menerima bayaran dari dari ican untuk pekerjaan menjadi joki ayam sabung ditempat ican;
- Bahwa untuk pekerjaan menjadi joki ayam sabung saksi mendapat upah harian dari ican sebesar paling rendah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Upah tersebut saksi terima ketika ayam ican menang dalam aduan ;
- Bahwa saksi sudah sering menjadi perantara Ican dalam jual beli sabu-sabu ;
- Bahwa saksi mengetahui apakah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menjual sabu-sabu atau pemakai, yang saksi ketahui Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar hanya suka menyabung ayam ;
- Bahwa Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang membeli sabu-sabu dari ican yang melalui saksi baru 1 (satu) kali Endang membeli sabu-sabu dari saksi ;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang membeli sabu-sabu dari ican melalui saksi pada waktu itu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui Bahwa perantara atau jual beli narkoba dilarang ;
- Bahwa Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang datang langsung menemui saksi dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu kemudian saksi membantu Saksi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang menemui ican untuk jual beli sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi sabu-sabu melalui telepon (HP) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan dikarenakan masalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 sekira pukul 16.15 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Delta RT. 12 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa Awal kejadian pada hari Jum'at tanggal 04 April 2014 Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang datang kerumah terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Bang punya alat dak ? Mau numpang make" lalu terdakwa jawab "adolah alat kalau mau make" kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) kemudian Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang menghampiri terdakwa dan memasukan sebagian sabu-sabu yang dibawanya kedalam bong selanjutnya mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengkonsumsi sabu-sabu awalnya hanya Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang kemudian terdakwa ditawarkan oleh Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang dan akhirnya terdakwa juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Istri terdakwa mengetahui terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa Alat hisap sabu-sabu (bong) yang digunakan pada saat kejadian adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa ada sisa sabu-sabu yang dikonsumsi pada saat kejadian ;
- Bahwa Sisa sabu-sabu yang dikonsumsi pada saat kejadian terdakwa serahkan kepada Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ;
- Bahwa Sepengetahuan saudara dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Mito type 120 yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak yang terbuat dari seng merk Homy ped yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil, 6 (enam) buah dot, 7 (tujuh) buah sendok yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) buah pecahan tabung kaca barang bukti tersebut ditemukan diatas rak dinding yang terbuat dari papan yang terpasang di dinding kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil dari teman terdakwa;
- Bahwa Plastik-plastik tersebut adalah bekas bungkus sabu-sabu yang telah dipake;
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama Apriadi ;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Apriadi kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa pernah mendengar jika Apriadi menjual sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa pernah menjual sabu-sabu sebanyak 1Gr (satu gram), berapa harga sabu-sabu seberat 1 Gr (satu gram) tersebut Harga sabu-sabu seberat 1 Gr (satu gram) pada waktu itu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang pernah membeli sabu-sabu dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ;
- Bahwa Tempat terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang adalah : di rumah Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang sebanyak 4 (empat) kali dan di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sabu-sabu dalam ukuran 1 (satu) paket hanya untuk 1 (satu) kali pake ;
- Bahwa terdakwa pernah beli sabu-sabu paling banyak seberat 1Gr (satu gram) ;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
2. Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (Bong);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kotak Hp merk MITO tipe 120 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari seng merk homy ped berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 23 bungkus plastik bening ukuran kecil, 33 bungkus plastik bening ukuran kecil, 6 buah Dot, 7 buah sendok yang terbuat dari pipet air mineral, 1 buah pecahan tabung kaca (pirek);
4. 1 (satu) helai celana panjang merk Hermes warna merah;
5. 1 (satu) buah mancis korek berwarna kombinasi putih bening dan hijau merk M2000;
6. 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe X-2 warna hitam;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 04 April 2014 sekira puku 16.00 wib dirumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar, di Jl. Delta Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur telah di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ;
- Bahwa Pada awalnya Kaposek Nipah Panjang mendapat informasi dari masyarakat Bahwa dirumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ada pesta sabu (ada yang sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu), selanjutnya dari anggota kepolisian yaitu Isak Juarsa Bin Mustopa, Bripka Dwi Heri Setiabudi dan Briptu Deni Wayudi diperintahkan untuk melakukan penangkapan, kemudian berangkat ke lokasi kejadian bersama Kapolsek. setiba di rumah tersebut saksi dan Bripka Dwi langsung masuk kerumah dari pintu belakang, pada saat berada didalam rumah posisi Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang sedang duduk dikursi diruang tamu sedangkan terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar sedang berada didalam kamar tidur sambil memegang alat penghisap sabu-sabu (bong), setelah diinterogasi terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menjelaskan Bahwa dirinya baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Andi Endang Sri

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang, selanjutnya dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang meminta ijin untuk buang air kecil disamping rumah atau di dekat drum dan dikawal oleh saksi, setelah selesai buang air kecil kemudian Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang dibawa ke Polsek Nipah Panjang. Tidak lama kemudian datanglah istri terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ke Polsek Nipah Panjang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang menurut keterangan saksi Sopiyaniti ditemukan diantara selipan papan dekat drum ditempat dimana Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang buang air kecil ;

- Pada saat dilakukan penangkapan yang ditemukan adalah seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dan plastik kecil berwarna bening dengan jumlah banyak yang disimpan dalam kotak kaleng dan dimasukkan kedalam kotak kardus bekas kotak Handphone yang di letakan di atas rak dinding ;
- Bahwa asal sabu-sabu tersebut dari Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang yang di dapat dengan cara membeli dari Ican melalui saksi Apriadi dibeli dengan harga Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang pergi kerumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar kembali dengan maksud untuk menumpang make (mengkonsumsi) sabu-sabu sesampai di rumah terdakwa, Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ada minta ijin kepada saksi Sopiyaniti untuk menggunakan (mengkonsumsi) sabu-sabu dirumah Sopiyaniti dengan kata-kata “De, aku mau numpang make” selanjutnya Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang masuk dalam kamar terdakwa dan kemudian terdakwa masuk juga dalam kamar tersebut dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) pada waktu itu dan selanjutnya terdakwa bersama Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang mengkonsumsi sabu-sabu pada waktu itu dengan menghisap secara bergantian ;

- Bahwa terdakwa dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang memakai sabu-sabu tersebut tidak semuanya habis tetapi masih ada sisa dan sisanya yang Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang buang pada saat penangkapan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang buang dibelakang rumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ketika saya buang air kecil ;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang selanjutnya dilakukan penahanan terhadap keduanya di Polsek Nipah Panjan selama 1 (Satu) hari kemudian dilimpahkan ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk diproses selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama Apriadi ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Apriadi kurang lebih sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa pernah mendengar jika Apriadi menjual sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa pernah menjual sabu-sabu sebanyak 1G (satu gram), dengan Harga sabu-sabu seberat 1 Gr (satu gram) pada waktu itu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa pernah menjual sabu-sabu kepada saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ;
- Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.04.14.646 tanggal 10 April 2014 yang

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Kristal warna putih bening, tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : (POSITIF)

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001.

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986.

Hal.73.

Dengan kesimpulan Bahwa kristal warna putih bening, tidak berbau mengandung METHAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine, dan berdasarkan Hasil Urinalisis nomor : R/155/IV/2014/RUMKIT tertanggal 05 April 2014, urine terdakwa dinyatakan Positif Metamphetamin;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam**



**Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116,
Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122,
Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;**

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap Orang* ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah menunjukkan kepada manusia / orang sebagai Subjek Hukum, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini yang di ajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa adalah seseorang yang bernama **CHAIRUDIN SANTA ALIAS SANTA BIN ISKANDAR**, yang identitasnya telah diperiksa secara lengkap oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak dimungkinkan adanya error in persona serta terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang di ajukan dengan baik sehingga terhadap terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatannya;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, Bahwa didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 04 April 2014 sekira puku 16.00 wib dirumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar, di Jl. Delta Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur telah di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ;
- Bahwa Pada awalnya Kaposek Nipah Panjang mendapat informasi dari masyarakat Bahwa dirumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ada pesta sabu (ada yang sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu), selanjutnya dari anggota kepolisian yaitu Isak Juarsa Bin Mustopa, Bripka Dwi Heri Setiabudi dan Briptu Deni Wayudi diperintahkan untuk melakukan penangkapan, kemudian berangkat ke lokasi kejadian bersama Kapolsek. setiba di rumah tersebut saksi dan Bripka Dwi langsung masuk kerumah dari pintu belakang, pada saat berada didalam rumah posisi Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang sedang duduk dikursi diruang tamu sedangkan terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar sedang berada didalam kamar tidur sambil memegang alat penghisap sabu-sabu (bong), setelah diinterogasi terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menjelaskan Bahwa dirinya baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang, selanjutnya dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang meminta ijin untuk buang air kecil disamping rumah atau di dekat drum dan dikawal oleh saksi, setelah selesai buang air kecil kemudian Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang dibawa ke Polsek Nipah Panjang. Tidak lama kemudian datanglah istri terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Nipah Panjang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang menurut keterangan saksi Sopiyantri ditemukan diantara selipan papan dekat drum ditempat dimana Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang buang air kecil ;

- Pada saat dilakukan penangkapan yang ditemukan adalah seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dan plastik kecil berwarna bening dengan jumlah banyak yang disimpan dalam kotak kaleng dan dimasukkan kedalam kotak kardus bekas kotak Handphone yang di letakan di atas rak dinding ;
- Bahwa asal sabu-sabu tersebut dari Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang yang di dapat dengan cara membeli dari Ican melalui saksi Apriadi dibeli dengan harga Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang pergi kerumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar kembali dengan maksud untuk menumpang make (mengkonsumsi) sabu-sabu sesampai di rumah terdakwa, Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ada minta ijin kepada saksi Sopiyantri untuk menggunakan (mengkonsumsi) sabu-sabu dirumah Sopiyantri dengan kata-kata “De, aku mau numpang make” selanjutnya Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang masuk dalam kamar terdakwa dan kemudian terdakwa masuk juga dalam kamar tersebut dan terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) pada waktu itu dan selanjutnya terdakwa bersama Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang mengkonsumsi sabu-sabu pada waktu itu dengan menghisap secara bergantian ;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang memakai sabu-sabu tersebut tidak semuanya habis tetapi masih ada sisa dan sisanya yang Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang buang pada saat penangkapan Saksi Andi

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang buang dibelakang rumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ketika saya buang air kecil;

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang selanjutnya dilakukan penahanan terhadap keduanya di Polsek Nipah Panjan selama 1 (Satu) hari kemudian dilimpahkan ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk diproses selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama Apriadi ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Apriadi kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa pernah mendengar jika Apriadi menjual sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa pernah menjual sabu-sabu sebanyak 1G (satu gram), dengan Harga sabu-sabu seberat 1 Gr (satu gram) pada waktu itu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa pernah menjual sabu-sabu kepada saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang;
- Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.04.14.646 tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Kristal warna putih bening, tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : (POSITIF)

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001.

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986.

Hal.73.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan Bahwa kristal warna putih bening, tidak berbau mengandung METHAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine, dan berdasarkan Hasil Urinalisis nomor : R/155/IV/2014/RUMKIT tertanggal 05 April 2014, urine terdakwa dinyatakan Positif Metamphetamin;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidaklah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, Bahwa oleh karenanya maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;***
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal**

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.



115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap Orang* ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan primair sebagaimana tersebut diatas dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan primair tersebut kedalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, Bahwa didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 04 April 2014 sekira puku 16.00 wib dirumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar, di Jl. Delta Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur telah di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ;
- Bahwa Pada awalnya Kaposek Nipah Panjang mendapat informasi dari masyarakat Bahwa dirumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ada pesta sabu (ada yang sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu), selanjutnya dari anggota kepolisian yaitu Isak Juarsa Bin Mustopa, Bripka Dwi Heri Setiabudi dan Briptu Deni Wayudi diperintahkan untuk melakukan penangkapan, kemudian berangkat ke lokasi kejadian bersama Kapolsek. setiba di rumah tersebut saksi dan Bripka Dwi langsung masuk kerumah dari pintu belakang, pada saat berada didalam rumah posisi Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang sedang duduk dikursi diruang tamu sedangkan terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar sedang berada didalam kamar tidur sambil memegang alat penghisap sabu-sabu (bong), setelah diinterogasi terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menjelaskan Bahwa dirinya baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang, selanjutnya dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang meminta ijin untuk buang air kecil disamping rumah atau di dekat drum dan dikawal oleh saksi, setelah selesai buang air kecil kemudian Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang dibawa ke Polsek Nipah Panjang. Tidak lama kemudian datanglah istri terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ke Polsek Nipah Panjang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang menurut keterangan saksi Sopiyaniti ditemukan diantara selipan papan dekat drum ditempat dimana Saksi

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang buang air kecil ;

- Pada saat dilakukan penangkapan yang ditemukan adalah seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dan plastik kecil berwarna bening dengan jumlah banyak yang disimpan dalam kotak kaleng dan dimasukkan kedalam kotak kardus bekas kotak Handphone yang di letakan di atas rak dinding ;
- Bahwa asal sabu-sabu tersebut dari Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang yang di dapat dengan cara membeli dari Ican melalui saksi Apriadi dibeli dengan harga Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang pergi kerumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar kembali dengan maksud untuk menumpang make (mengkonsumsi) sabu-sabu sesampai di rumah terdakwa, Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ada minta ijin kepada saksi Sopiyaniti untuk menggunakan (mengkonsumsi) sabu-sabu dirumah Sopiyaniti dengan kata-kata “De, aku mau numpang make” selanjutnya Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang masuk dalam kamar terdakwa dan kemudian terdakwa masuk juga dalam kamar tersebut dan terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) pada waktu itu dan selanjutnya terdakwa bersama Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang mengkonsumsi sabu-sabu pada waktu itu dengan menghisap secara bergantian ;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang memakai sabu-sabu tersebut tidak semuanya habis tetapi masih ada sisa dan sisanya yang Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang buang pada saat penangkapan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang buang dibelakang rumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ketika saya buang air kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang selanjutnya dilakukan penahanan terhadap keduanya di Polsek Nipah Panjan selama 1 (Satu) hari kemudian dilimpahkan ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk diproses selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama Apriadi ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Apriadi kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa pernah mendengar jika Apriadi menjual sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa pernah menjual sabu-sabu sebanyak 1G (satu gram), dengan Harga sabu-sabu seberat 1 Gr (satu gram) pada waktu itu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa pernah menjual sabu-sabu kepada saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang;
- Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.04.14.646 tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Kristal warna putih bening, tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : (POSITIF)

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001.

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986.

Hal.73.

Dengan kesimpulan Bahwa kristal warna putih bening, tidak berbau mengandung METHAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine, dan berdasarkan Hasil Urinalisis nomor : R/155/IV/2014/RUMKIT tertanggal 05 April 2014, urine terdakwa dinyatakan Positif Metamphetamin;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidaklah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, Bahwa oleh karenanya maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**
2. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, Bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan Bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan Bahwa narkoba golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, Bahwa didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 04 April 2014 sekira puku 16.00 wib dirumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar, di Jl. Delta Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur telah di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ;
- Bahwa Pada awalnya Kaposek Nipah Panjang mendapat informasi dari masyarakat Bahwa dirumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ada pesta sabu (ada yang sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu), selanjutnya dari anggota kepolisian yaitu Isak Juarsa Bin Mustopa, Bripka Dwi Heri Setiabudi dan Briptu Deni Wayudi diperintahkan untuk melakukan penangkapan, kemudian berangkat ke lokasi kejadian bersama Kapolsek. setiba di rumah tersebut saksi dan Bripka Dwi langsung masuk kerumah dari pintu belakang, pada saat berada didalam rumah posisi Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang sedang duduk dikursi diruang tamu sedangkan terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar sedang berada didalam kamar tidur sambil memegang alat penghisap sabu-sabu (bong), setelah diinterogasi terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menjelaskan Bahwa dirinya baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang, selanjutnya dilakukan

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang meminta ijin untuk buang air kecil disamping rumah atau di dekat drum dan dikawal oleh saksi, setelah selesai buang air kecil kemudian Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang dibawa ke Polsek Nipah Panjang. Tidak lama kemudian datanglah istri terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ke Polsek Nipah Panjang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang menurut keterangan saksi Sopiyaniti ditemukan diantara selipan papan dekat drum ditempat dimana Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang buang air kecil ;

- Pada saat dilakukan penangkapan yang ditemukan adalah seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dan plastik kecil berwarna bening dengan jumlah banyak yang disimpan dalam kotak kaleng dan dimasukkan kedalam kotak kardus bekas kotak Handphone yang di letakan di atas rak dinding ;
- Bahwa asal sabu-sabu tersebut dari Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang yang di dapat dengan cara membeli dari Ican melalui saksi Apriadi dibeli dengan harga Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang pergi kerumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar kembali dengan maksud untuk menumpang make (mengkonsumsi) sabu-sabu sesampai di rumah terdakwa, Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ada minta ijin kepada saksi Sopiyaniti untuk menggunakan (mengkonsumsi) sabu-sabu dirumah Sopiyaniti dengan kata-kata “De, aku mau numpang make” selanjutnya Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang masuk dalam kamar terdakwa dan kemudian terdakwa masuk juga dalam kamar tersebut dan terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) pada waktu itu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang mengkonsumsi sabu-sabu pada waktu itu dengan menghisap secara bergantian ;

- Bahwa terdakwa dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang memakai sabu-sabu tersebut tidak semuanya habis tetapi masih ada sisa dan sisanya yang Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang buang pada saat penangkapan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang buang dibelakang rumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ketika saya buang air kecil;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang selanjutnya dilakukan penahanan terhadap keduanya di Polsek Nipah Panjan selama 1 (Satu) hari kemudian dilimpahkan ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk diproses selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama Apriadi ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Apriadi kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa pernah mendengar jika Apriadi menjual sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa pernah menjual sabu-sabu sebanyak 1G (satu gram), dengan Harga sabu-sabu seberat 1 Gr (satu gram) pada waktu itu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa pernah menjual sabu-sabu kepada saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang;
- Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi No: PM. 01.05.891.04.14.646 tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis TESSI MULYANI dan setelah

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Kristal warna putih bening, tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : (POSITIF)

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN Tahun 2001.

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed.1986.

Hal.73.

Dengan kesimpulan Bahwa kristal warna putih bening, tidak berbau mengandung METHAMFETAMIN dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine, dan berdasarkan Hasil Urinalisis nomor : R/155XIV/2014/RUMKIT tertanggal 05 April 2014, urine terdakwa dinyatakan Positif Metamphetamin;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Ad. 2 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa disini Majelis Hakim akan membahas mengenai bentuk pernyataan yang ketiga yaitu turut serta melakukan (*madepleger*), yang menurut Prof. Moeljatno, SH. Dalam buku "Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Pernyataan" menyebutkan untuk di katakana ada *madepleger* adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka di waktu melakukan perbuatan pidana, dan dengan adanya kerjasama yang erat antara para peserta diwaktu melakukan perbuatan itu, maka dalam batas-batas yang di tentukan dalam *wet*, tiap-tiap peserta juga bertanggung jawab atas perbuatan peserta lain ;

Menurut Prof. R. Susilo, SH. Dalam buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" bahwa Orang yang turut melakukan (*madepleger*) "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*madepleger*) peristiwa tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk "*madepleger*" akan tetapi di hukum sebagai membantu melakukan "*madeplichtige*";

Menimbang, Bahwa didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 04 April 2014 sekira puku 16.00 wib di rumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar, di Jl. Delta Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur telah di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ;
- Bahwa Pada awalnya Kaposek Nipah Panjang mendapat informasi dari masyarakat Bahwa di rumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ada pesta sabu (ada yang sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu), selanjutnya dari anggota kepolisian yaitu Isak Juarsa Bin Mustopa, Bripka Dwi Heri Setiabudi dan Briptu Deni Wayudi diperintahkan untuk melakukan penangkapan, kemudian berangkat ke lokasi kejadian bersama Kapolsek. setiba di rumah tersebut saksi dan Bripka Dwi langsung masuk kerumah dari pintu belakang, pada saat berada didalam rumah posisi Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang sedang duduk dikursi diruang tamu sedangkan terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar sedang berada didalam kamar tidur sambil memegang alat penghisap sabu-sabu (bong), setelah diinterogasi terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar menjelaskan Bahwa dirinya baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang, selanjutnya dilakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang meminta ijin untuk buang air kecil disamping rumah atau di dekat drum dan dikawal oleh saksi, setelah

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai buang air kecil kemudian Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang dibawa ke Polsek Nipah Panjang. Tidak lama kemudian datanglah istri terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ke Polsek Nipah Panjang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang menurut keterangan saksi Sopiyaniti ditemukan diantara selipan papan dekat drum ditempat dimana Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang buang air kecil ;

- Pada saat dilakukan penangkapan yang ditemukan adalah seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) dan plastik kecil berwarna bening dengan jumlah banyak yang disimpan dalam kotak kaleng dan dimasukkan kedalam kotak kardus bekas kotak Handphone yang di letakan di atas rak dinding ;
- Bahwa asal sabu-sabu tersebut dari Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang yang di dapat dengan cara membeli dari Ican melalui saksi Apriadi dibeli dengan harga Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang pergi kerumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar kembali dengan maksud untuk menumpang make (mengkonsumsi) sabu-sabu sesampai di rumah terdakwa, Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang ada minta ijin kepada saksi Sopiyaniti untuk menggunakan (mengkonsumsi) sabu-sabu dirumah Sopiyaniti dengan kata-kata “De, aku mau numpang make” selanjutnya Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang masuk dalam kamar terdakwa dan kemudian terdakwa masuk juga dalam kamar tersebut dan terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) pada waktu itu dan selanjutnya terdakwa bersama Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang mengkonsumsi sabu-sabu pada waktu itu dengan menghisap secara bergantian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang memakai sabu-sabu tersebut tidak semuanya habis tetapi masih ada sisa dan sisanya yang Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang buang pada saat penangkapan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang buang dibelakang rumah Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar ketika saya buang air kecil;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa Chairudin Santa alias Santa Bin Iskandar dan Saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang selanjutnya dilakukan penahanan terhadap keduanya di Polsek Nipah Panjan selama 1 (Satu) hari kemudian dilimpahkan ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk diproses selanjutnya ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu
- Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (Bong)
- 1 (satu) buah kotak Hp merk MITO tipe 120 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari seng merk homy ped berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 23 bungkus plastik bening ukuran kecil, 33 bungkus plastik bening ukuran kecil, 6 buah Dot, 7 buah sendok yang terbuat dari pipet air mineral, 1 buah pecahan tabung kaca (pirek)
- 1 (satu) helai celana panjang merk Hermes warna merah.
 - 1 (satu) buah mancis korek berwarna kombinasi putih bening dan hijau merk M2000
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe X-2 warna hitam

Maka dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa pernah menjual sabu-sabu sebanyak 1Gr (satu gram), dengan Harga sabu-sabu seberat 1 Gr (satu gram) pada waktu itu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada orang lain ;
- Terdakwa pernah menjual sabu-sabu kepada saksi Andi Endang Sri Rahayu alias Endang Binti Andi Tandang;
- Di kamar terdakwa di temukan 1 (satu) buah kotak Hp merk MITO tipe 120 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari seng merk homy ped berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan 23 bungkus plastik bening ukuran kecil, 33 bungkus plastik bening ukuran kecil, 6 buah Dot, 7 buah sendok yang terbuat dari pipet air mineral, 1 buah pecahan tabung kaca (pirek) yang diduga sebagai alat yang akan di gunakan untuk mengkonsumsi atau sebagai alat menjual sabu-sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalnya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHAIRUDIN SANTA Als SANTA Bin ISKANDAR** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pimair dan dakwaan subsidair tersebut;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.



3. Menyatakan Terdakwa **CHAIRUDIN SANTA Als SANTA Bin ISKANDAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ;
 2. Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (Bong)
 3. 1 (satu) buah kotak handphone merk Mito type 120 yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak yang terbuat dari seng merk Hony ped yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil, 6 (enam) buah dot, 7 (tujuh) buah sendok yang terbuat dari pipet air mineral, 1 (satu) buah pecahan tabung kaca ;
 4. 1 (satu) helai celana panjang merk Hermes warna merah ;
 5. 1 (satu) buah mancis korek berwarna kombinasi putih bening dan hijau Merk M2000;
 6. 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type X-2 warna hitam;Dipergunakan dalam perkara lain ;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014, oleh RADEN HERU KUNTODEWO, SH, sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, DWI FLORENCE, SH dan NANANG ADI WIJAYA, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD WARDOYO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Tia Kurniadi, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Florence, SH

Raden Heru Kuntodewo, SH

Nanang Adi Wijaya, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2014./PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)